

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 485

TAHUN : 2000

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa, sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Nama-nama Desa, Kelurahan dan Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 482 Tahun 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Peraturan

11. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Dalam memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa, BPD menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD harus sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB III

MATERI DAN TATA CARA PEMBAHASAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) memuat materi :

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
- c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum BPD mengadakan rapat untuk Pembahasan.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka rancangan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, untuk dikaji oleh Pemerintah Desa, apakah Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut atau tidak menerimanya dengan disertai alasan-alasan nya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menerima Rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk dibahas lebih lanjut, maka Kepala Desa menyampaikan rekomendasi tentang penerimaannya kepada BPD.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menolak rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka BPD membahasnya melalui Panitia Musyawarah (Panmus).

Pasal 6

- (1) Bila dianggap perlu, pembahasan Rancangan Peraturan Desa dalam Rapat Gabungan dapat melibatkan lembaga-lembaga Desa yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Desa.

(2) Tata cara

- (2) Tata cara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur kemudian dalam Tata Tertib BPD.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) belum juga memenuhi syarat, pimpinan rapat menunda rapat selama-lamanya 3 (tiga) hari tanpa terikat syarat.

Pasal 8

- (1) Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Desa diusahakan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan semangat demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan didasarkan kepada pemungutan suara terbanyak.

Pasal 9

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1) Petunjuk Penyusunan Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk Peraturan Desa Perubahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan atas Peraturan Desa dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan untuk seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa yang baru.

BAB VI

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1) Penetapan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Kepala Desa, apabila Rancangan tersebut merupakan prakarsa Kepala Desa ;
 - b. Pimpinan BPD, apabila Rancangan tersebut merupakan usul inisiatif BPD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Desa mendapat persetujuan BPD dalam bentuk Keputusan BPD, Peraturan Desa tersebut selanjutnya ditetapkan, ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi Cap Jabatan.
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dengan cara ditempelkan di papan pengumuman Balai Desa.
- (4) Dengan diundangkannya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), maka seluruh Warga Desa dianggap tahu dan terikat kepada Peraturan Desa tersebut.

BAB VII

KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 13

Peraturan Desa berkedudukan sebagai ketentuan yang mengikat dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum di Wilayah Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung melalui Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2000 NOMOR 485

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dapat melakukan perbuatan hukum baik Hukum Publik maupun Hukum Perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.

Atas dasar tersebut di atas, maka pengambilan keputusan dan penetapan Peraturan Desa yang mempunyai kekuatan hukum dan materinya bersifat mengatur kepentingan umum dan mengikat masyarakat, harus dilakukan secara seksama dan transparan serta memenuhi legalitas yang kuat.

Keterlibatan Badan Legislatif Desa dalam memberikan persetujuan terhadap penetapan Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Badan Eksekutif Desa yaitu Pemerintah Desa dalam hal ini oleh Kepala Desa, dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai dilakukan melalui pemungutan suara, yang pengesahannya menghendaki persetujuan setengah lebih satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Hal ini dimaksudkan agar Peraturan Desa yang dihasilkan dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat, sehingga akhirnya berdampak positif terhadap kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan serta kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian, istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

ayat (1)

Rancangan Peraturan Desa bisa disusun oleh Kepala Desa, bisa disusun oleh BPD dan bisa juga oleh Kepala Desa bersama-sama BPD.

ayat (2),

ayat (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, cukup dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1), (2) dan 3

Cukup jelas

ayat (4)

Dengan dibahasnya melalui panmus BPD, diharapkan ada kesamaan persepsi apakah rancangan itu akan diajukan kembali kepada Kepala Desa atau tidak.

Pasal 6

ayat (1)

Bila dianggap perlu dalam rapat gabungan antara BPD dan Pemerintah Desa, dapat pula dilibatkan lembaga-lembaga terkait yang ada di Desa untuk dimintakan masukannya.

ayat (2)

Untuk hal-hal teknis yang menyangkut tata cara pembahasan di BPD, perlu adanya aturan yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 7

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud tanpa terikat syarat adalah rapat dilaksanakan meskipun tidak memenuhi quorum.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12.....

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 17 Tahun 2000

Tanggal : 25 September 2000

Tentang : Peraturan Desa

PETUNJUK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

KERANGKA PERATURAN DESA

Kerangka Peraturan Desa terdiri dari :

1. Judul ;
2. Pembukaan ;
3. Batang Tubuh ;
4. Penutup ;
5. Lampiran (bila diperlukan)

1. Judul

- a. Setiap Peraturan Desa diberi judul ;
- b. Judul Peraturan Desa memuat ketentuan mengenai : jenis, nomor, tahun dan tentang (Nama Peraturan Desa) ;
- c. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca ;

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

- d. Pada nama Peraturan Desa Perubahan ditambah frase PERUBAHAN ATAS di depan judul Peraturan Desa yang diubah ;

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR
TAHUN TENTANG

- e. Bagi Peraturan Desa yang telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata " PERUBAHAN " dan kata " ATAS " disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG

f. Pada

- f. Pada nama Peraturan Desa Pencabutan ditambah kata " PENCABUTAN " di depan judul Peraturan Desa yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG

2. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Desa memuat :

- a. Jabatan pembentuk Peraturan Desa ;
- b. Konsiderans ;
- c. Dasar Hukum ;
- d. Memutuskan ;
- e. Menetapkan.

2.a. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa

- 1) Pada pembukaan Peraturan Desa sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, dicantumkan frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA " yang diletakkan di tengah margin;
- 2) Jabatan pembentuk Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

2.b. Konsiderans

- 1) Konsiderans diawali dengan kata " Menimbang " ;
- 2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembuatan Peraturan Desa ;
- 3) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, maka pokok-pokok pikiran dimaksud dituangkan secara berurutan dalam huruf a, b dan seterusnya ;
- 4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata " bahwa " dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ;
- 5) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut : " bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang

Contoh :

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang

2.c. Dasar Hukum

- 1) Dasar hukum diawali dengan kata " Mengingat " ;
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, dan yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Desa yang akan diatur ;
- 3) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ;
- 4) Jika ada dua atau lebih dasar hukum yang sejenis, maka peraturan perundang-undangan yang pengeluarannya lebih tua ditempatkan pada urutan pertama.

Contoh :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000).

2.d. Memutuskan

- 1) Kata " MEMUTUSKAN " ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi antara huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) yang diletakkan di tengah margin ;
- 2) Di atas kata MEMUTUSKAN, dicantumkan frase " Dengan persetujuan " yang diletakkan di tengah margin. Huruf awal kata " persetujuan " ditulis dengan huruf " p " kecil ;
- 3) Di bawah frase Dengan persetujuan, dicantumkan frase " BADAN PERWAKILAN DESA", yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA
MEMUTUSKAN :

2.e.Menetapkan.....

2.e. Menetapkan

- 1) Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- 2) Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan perundang-undangan tanpa frase DESA KECAMATAN KABUPATEN SERANG serta ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

3. Batang Tubuh

- a. Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua substansi Peraturan Desa yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal dan apabila substansinya luas dapat dituangkan dalam bab-bab, bagian, paragraf, pasal-pasal dan ayat-ayat ;
- b. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - 1) Ketentuan Umum ;
 - 2) Materi pokok yang diatur ;
 - 3) Ketentuan pidana (jika diperlukan) ;
 - 4) Ketentuan peralihan (jika diperlukan) ;
 - 5) Ketentuan penutup.
- c. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi, kata bab dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital ;

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- d. 1). Pasal diberi nomor urut dengan angka ;
- 2). Huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital ;
- 3). Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d,e,f) sebelum dilaksanakan harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah.

- e. 1). Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat ;
- 2). Ayat diberi nomor urut dengan angka antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (...);
- 3). Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh ;

4). Huruf

- 4). Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Kepala Daerah.
- f. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, maka ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir ;
- g. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
- 1). Pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang telah ada ;
 - 2). Saat mulai berlakunya Peraturan Desa.

Contoh :

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Serang Nomor Tahun tentang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

4. Penutup

- a. Penutup Peraturan Desa adalah bagian akhir dari Peraturan Desa yang tidak termasuk dalam batang tubuh yang memuat:
 - a). Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan ;
 - b). Nama jabatan ;
 - c). Tanda tangan pejabat ; dan
 - d). Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.
- b. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
- c. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis lengkap dengan huruf kapital, dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh :

Disahkan di Baros

pada tanggal 1 Januari 2000

KEPALA DESA BAROS,

AHMAD IRSYAD

5.Perubahan.....

5. Perubahan Peraturan Desa hanya terdiri dari 2 (dua) pasal dengan angka romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I, berisi materi-materi bab, pasal dan ayat yang akan diubah ;
 - b. Pasal II, berisi berlakunya Peraturan Desa Perubahan.
6. Apabila dipandang perlu untuk memperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan Desa dapat dibuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 17 Tahun 2000
Tanggal : 25 September 2000
Tentang : Peraturan Desa

BENTUK PERATURAN DESA

KOP
PEMERINTAH DESA*1)

PERATURAN DESA*1)
} 1 ½ Spasi
KECAMATAN *2) KABUPATEN SERANG
} 1 ½ Spasi
NOMOR : *3) TAHUN *4)
} 2 Spasi
TENTANG
} 2 Spasi
..... *5)
} 2 Spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
} 2 Spasi
KEPALA DESA*1)
} 3 Spasi

Menimbang : a. bahwa
} 1 ½ Spasi
.....*6)
} 2 Spasi
b. dan seterusnya
} 2 Spasi

Mengingat : 1.
} 1 ½ Spasi
.....*7)
} 2 Spasi
2. dan seterusnya
} 2 Spasi

Dengan persetujuan
} 2 Spasi
BADAN PERWAKILAN DESA.....
} 2 Spasi

MEMUTUSKAN :
} 2 Spasi
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....*5)
} 2 Spasi

BAB I
} 2 Spasi
Pasal 1 *8)
} 2 Spasi

.....
} 1 ½ Spasi
.....
} 2 Spasi

Pasal 2

Pasal 2

(1) } 2 Spasi
 } 1 ½ Spasi
 } 2 Spasi
 (2) } 2 Spasi
 BAB } 2 Spasi
 dan seterusnya

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di*1) } 3 Spasi
 pada tanggal*9) } 1 ½ Spasi
 KEPALA DESA*1) } 3 Spasi
 Tanda Tangan ...*10) } 6 Spasi
 NAMA JELAS*11)

Keterangan :

- *1) = Nama Desa.
- *2) = Nama Kecamatan.
- *3) = Nomor urut Peraturan Desa.
- *4) = Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
- *5) = Materi pokok tentang Peraturan Desa yang dihasilkan.
- *6) = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.
- *7) = Dasar hukum penetapan Peraturan Desa.
- *8) = Memuat materi Peraturan Desa, perumusan harus jelas, singkat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, yang dituangkan dalam bentuk pasal.
- *9) = Tanggal, bulan dan tahun yang ditetapkannya Peraturan Desa.
- *10) = Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan.
- *11) = Nama Kepala Desa yang bersangkutan.

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 17 Tahun 2000

Tanggal : 25 September 2000

Tentang : Peraturan Desa

BENTUK PERATURAN DESA PERUBAHAN

KOP
PEMERINTAH DESA

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN SERANG

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR.... TAHUN

TENTANG

(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR TAHUN ...

TENTANG

(untuk perubahan kedua dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa

b. dan seterusnya

Mengingat : 1.

2.

3. dan seterusnya

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KE ATAS
PERATURAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal diubah dan harus dibaca
2. Ketentuan Pasal ditambah ayat baru yaitu ayat (.) yang berbunyi (.)
3. Di antara Pasal dan Pasal di tambah Pasal baru yang berbunyi :

Pasal

.....
.....

4. Di antara BAB dan BAB ditambah BAB baru yaitu BAB yang berbunyi :

BAB

.....

5. Ketentuan Pasal dihapus.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA JELAS

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN